



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 23 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II (BBN-KB II) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NOMOR POLISI LUAR PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG MEMUTASIKAN KENDARAANNYA KE PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dicanangkannya Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional dan Lumbung Pangan, akan mengundang investor menanamkan modalnya di Sumatera Selatan, sehingga diharapkan jumlah kendaraan akan bertambah, baik kendaraan baru maupun kendaraan asal luar daerah;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan untuk mengurangi beban dan biaya tinggi bagi wajib pajak, dipandang perlu memberikan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) untuk kendaraan Nomor Polisi Luar Provinsi yang memutasikan kendaraannya ke Provinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) untuk kendaraan Nomor Polisi Luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri A);
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

9. Keputusan Gubernur Nomor 211 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II (BBN-KB II) UNTUK KENDARAAN BERMOTOR ASAL LUAR PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG MEMUTASIKAN KENDARAANNYA KE PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

BAB II

OBJEK PEMBEBASAN BBN-KB II

Pasal 2

- (1) Memberikan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) kepada pemilik kendaraan bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang mendaftarkan kendaraannya pada kantor Bersama Samsat di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Untuk mendapatkan pembebasan BBN-KB II tersebut Wajib Pajak harus mendaftar di kantor Bersama Samsat Kabupaten/Kota masing-masing dengan membawa surat-surat kendaraan yang diperlukan.
- (3) Pembebasan BBN-KB II baru dapat dilayani/dilaksanakan setelah mendapat penyelesaian administrasi dari pihak kepolisian.

- (4) Pemilik Kendaraan Bermotor mengajukan permohonan penghapusan BBN-KB II kepada Gubernur c/q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Terhadap Kendaraan Bermotor Nomor Polisi luar daerah yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Selatan selama masa pembebasan BBN-KB II, hanya dikenakan PKB 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 4

- (1) Batas waktu pembebasan BBN-KB II berlaku bagi kendaraan Nomor Polisi Luar Provinsi yang didaftarkan pada tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 31 Desember 2006.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan kesempatan dalam batas waktu tersebut, tetap dikenakan kewajiban membayar BBN-KB II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Gubernur ini secara koordinasi dan terpadu dengan dinas / instansi terkait.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian pembebasan BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Gubernur.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Keuangan Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 JULI 2006

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 JULI 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR ... 3 ... SERI B.